

Tinjauan Atas Tunjangan Profesi Guru (TPG)

HIGHLIGHTS

- Kebijakan TPG diambil sebagai penghargaan atas profesionalisme guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk TPG pada RAPBN tahun 2023 sebesar Rp50.450,8 miliar.
- Peningkatan anggaran TPG belum berdampak optimal bagi peningkatan kompetensi guru.
- Hasil nilai rata-rata UKG dari tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu, penyusutan dari angka 57 pada tahun 2019 menjadi 53,02 pada tahun 2020 dan pada 2021 turun menjadi 50,64.
- Pemerintah perlu melakukan pengoptimalan program sertifikasi kepada guru, melakukan observasi dan evaluasi berkala terhadap implementasi kompetensi guru dan pemanfaatan penyaluran TPG.

Dengan datangnya era bonus demografi yang berdampak besar pada dunia pendidikan, diperlukan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya bagi tenaga pendidik. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran ke bidang pendidikan sebesar Rp608,348 miliar. Anggaran pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, penguasaan teknologi dan kompetensi angkatan kerja. Salah satu syarat utama mewujudkan peran penting tersebut yaitu, tersedianya tenaga pendidik berkompoten. Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi untuk mendorong peningkatan mutu guru dalam mengajar, dan diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, TPG diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sebagai penghargaan atas profesionalismenya dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tinjauan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Bank Dunia merilis hasil survei mengenai *learning loss* pada tahun 2020 yang menyatakan salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas guru di Indonesia dinilai dari menyiapkan metode dan materi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas guru yaitu dengan pengadaan program sertifikasi guru sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan TPG. Anggaran TPG diperuntukan untuk mendukung pendanaan kebijakan prioritas di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Indonesia yang berdaya saing. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program TPG dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 terdapat penurunan alokasi anggaran yang dilatarbelakangi oleh pemangkasan anggaran Kemendikbudristek sebesar 6,6% yang berdampak salah satunya terhadap penurunan anggaran TPG.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab


Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:

Slamet Widodo · Savitri Wulandari · Ollani
Vabiola Bangun


Penulis

Amna Fikria · Sri Indah Pertiwi · Talitha Prima
· Tiyara Saghira · Viorieke Brilliant

Gambar 1. Anggaran Tunjangan Profesi Guru


Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah)

Secara rata-rata alokasi anggaran untuk TPG mengalami peningkatan dan persentasenya cukup besar dalam APBN. Namun, anggaran tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kompetensi guru ditinjau dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang justru tiap tahunnya memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2020 rata-rata nasional hasil UKG jauh dari kata optimal yaitu, hanya 53,02 dari standar hasil 55.

Gambar 2. Rata-rata Nasional Hasil Uji Kompetensi Guru

Sumber: Kemendikbudristek, 2022 (diolah)

Program sertifikasi guru juga belum menunjukkan hasil yang optimal, dimana capaian setiap tahunnya masih di bawah 50%.

Gambar 3. Guru Tersertifikasi Tahun 2019 dan 2021

Sumber: Kemendikbudristek (diolah)

Hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan pemerintah terhadap peningkatan kompetensi guru yang telah menerima tunjangan profesi karena pemanfaatan tunjangan yang lebih signifikan digunakan untuk keperluan konsumtif, peningkatan gaya hidup, kebutuhan sekunder, dan tersier dibandingkan untuk peningkatan kapasitas diri sebagai guru profesional (Syahrir, 2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Dialog Publik Pendidikan Nasional dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, menegaskan bahwa saat ini sertifikasi guru tidak mencerminkan peningkatan profesionalitas dan kompetensi guru, sertifikasi hanyalah prosedur untuk mendapatkan tunjangan. Hasil studi oleh Kusumawardhani (2017) juga menunjukkan hal yang relatif sama dimana tambahan gaji dan tunjangan guru tidak mengubah kinerja guru dan juga hasil belajar siswa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi yang terjadi tidak meningkatkan kepuasan kinerja guru. Indikasi tersebut sebaiknya dapat dijadikan sebagai bahan cerminan bagi satuan pendidikan untuk berbenah guna memastikan TPG dapat berdampak signifikan terhadap kinerja guru.

Dari pembahasan di atas terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. **Pertama**, pemerintah perlu meningkatkan tingkat kepesertaan dalam Program Pendidikan Guru (PPG) maupun Program Guru Penggerak (PGP). Dalam kuota terbatas, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran pendidikan yang secara khusus digunakan untuk program peningkatan kompetensi guru. **Kedua**, melakukan observasi dan evaluasi berkala terhadap kinerja guru yang telah memiliki sertifikasi dikaitkan dengan hasil capaian belajar siswa.

Pengoptimalan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran TPG agar lebih tepat sasaran kepada guru yang berkompeteren dan mengakomodir guru yang terhambat mengikuti program kompetensi karena keterbatasan kuota program. Dengan demikian, kebermanfaatan TPG dapat sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan itu sendiri.